



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM PANCING

(Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di
Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)

Mohammad Firmansyah, Qurrotun A'yuni

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email : moh.firman23@stisnq.ac.id , akyunq2@gmail.com

Abstrac: *In the practice of buying and selling, people sometimes ignore things that could be detrimental to each other. The loss is related to the object or to the property. This loss is due to ignorance or obscurity of the sale and purchase. Buying and selling fish in Tamanan District, Bondowoso Regency, namely buying and selling that contains elements of ambiguity (gharar) for objects that have been traded. Neither the seller nor the buyer can confirm the form of the object being traded based on the purpose of the contract, namely the sale and purchase of fish using the "fishing line" system. There are two issues studied in this thesis, namely (1) How is the Practice of Buying and Selling Fish with a Fishing System in Tamanan District, Bondowoso Regency. (2) What is the Review of Sharia Economic Law on the Sale and Purchase of Fish with a Fishing System in Tamanan District, Bondowoso Regency. The purpose of this study is to find out the Practice of Buying and Selling Fish with a Fishing System in Tamanan District, Bondowoso Regency, and to find out the Review of Sharia Economic Law on the Buying and Selling of Fish with a Fishing System. The author uses field research (field research). This research is a qualitative research then the data is described. This research is a research that describes objects systematically. Data and data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques using observation and interviews. The results of this study indicate that (1) the practice of buying and selling fish using a fishing rod system which pays in advance at a price determined by the pond owner, (2) in terms of Sharia Economic Law on buying and selling fish with an illegal fishing system, there is an element of Gharar (unclear) in the object and subject of the pillars of sale and purchase so that it has the potential to cause harm to one of the parties.*

Keywords: *Buying and Selling, Practice, Sharia Economic Law*

Abstrak: Dalam praktek jual beli masyarakat, kadangkala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut berkaitan dengan objek ataupun terhadap harta. Kerugian ini disebabkan karena ketidak-tahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut. Jual beli ikan di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidak-jelasan (*gharar*) terhadap obyek yang telah diperjual belikan. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan wujud dari obyek yang diperjual belikan berdasarkan tujuan akad, yakni jual beli ikan dengan sistem "*pancing*". Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem

Pancing di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, serta Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing. Penulis menggunakan penelitian lapangan (field Reserch) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan obyek secara sistematis. Data dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Praktek Jual Beli Ikan yang menggunakan sistem Pancing yang mana membayar terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak pemilik kolam, (2) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing yang tidak sah, terdapat Unsur Gharar (ketidak jelasan) pada Objek dan Subjek Rukun Jual Beli sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

Kata kunci: Jual Beli, Praktek, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktek jual beli masyarakat, kadangkala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut berkaitan dengan objek ataupun terhadap harta. Kerugian ini disebabkan karena ketidak tahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut. Jual beli ikan di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*) terhadap obyek yang telah diperjual belikan. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan wujud dari obyek yang diperjual belikan berdasarkan tujuan akad, yakni jual beli ikan dengan sistem "*pancing*".

Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di pemancingan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso adalah jual beli ikan dengan sistem pancing di kolam pancing kampung batik dan pembayaran dilakukan diawal dengan harga Rp. 50.000. Berdasarkan observasi awal penelitian dan informasi dari pemilik kolam bahwa; jual beli dengan sistem pancing ada batasan waktu dan dengan jumlah pemancing yang dibatasi oleh pemilik kolam pemancingan, sedangkan tarif setiap pemancing Rp. 50.000 per orang.

Salah satu permasalahan yang ada di Kecamatan Tamanan

Kabupaten Bondowoso terdapat suatu pemancingan yang melakukan jual beli ikan dengan sistem pancing, maksud dari sistem pancing adalah pembelian atau pemancing harus bayar diawal yang mana sudah ditetapkan oleh panitia atau pemilik kolam pemancingan yaitu seharga Rp. 50.000 per orang dan ikan tersebut ditimbang untuk disebar ke kolam pemancingan setelah itu pemancing dapat memancing ikannya dengan cara memancing sesuai waktu yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Dan hanya terdapat satu jenis ikan pada kolam pancing Kampung Batik yaitu ikan lele saja. Kolam pemancingan ini sudah berjalan selama 4 tahun setengah dan semakin diminati oleh masyarakat, sebagian besar pelanggan kolam pancing ini ingin memancing karena tergiur akan mendapatkan ikan.¹

Sedangkan observasi awal di tempat pemancingan Kolam Pancing Andalan Jaya menggunakan 3 sistem pancing yaitu:

1. Sistem pancing even

Dimana setiap peserta melakukan pendaftaran sebesar 500.000 dengan jok ikan 300 kg dan hadiah total 10.000.000 untuk yang even dengan batasan waktu 3 jam setelah itu mancing bebas.

2. Sistem pancing galatama

Yaitu membayar tiket 300.000 dengan jok ikan 300 kg dan dengan hadiah 100.000 di kali jumlah peserta dengan batasan waktu 3 jam setelah itu mancing bebas.

3. Sistem pancing harian

Yaitu membayar tiket 100.000 yang mana tiket ini sudah mencakup ke pembelian ikan sama sewa tempat dan berhadiah, akan tetapi memancing dengan sepuasnya dan hasil ikannya dibawa pulang tanpa di timbang, karena yang ditimbang hanya pendapatan ikan yang paling banyak dan kemudian mendapatkan hadiah. Namun di kolam pancing Andalan Jaya, dari tiga sistem pancing ini yang sering terpakai adalah sistem pancing harian. Pemancingan ini sudah berjalan selama 4 tahun dengan panjang

¹ Rahmad, *Wawancara*, Sukosari Tamanan Bondowoso, Tanggal 29 Juli 2022.

kolam 45 meter dan lebar kolam 9 meter.² Kegiatan jual beli tersebut sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadi adat atau kebiasaan oleh masyarakat setempat sehingga hal tersebut ada yang menganggap hal yang wajar atau diterima secara umum. Kesemuanya itu dapat dilihat dari penjual maupun pembeli.

KERANGKA TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).³ Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

Menurut Sayyid Sabiq adalah:

*“pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”*⁴

Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, adalah:

*“Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan kabul sesuai dengan syarat”*⁵

Pengertian jual beli menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah:

*“ Menukarkan harta dengan harta menurut cara tertentu.”*⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Ketentuan syara' yang dimaksud adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan,

² Arif, *Wawancara*, Kaliyantar Tamanan Bondowoso, Tanggal 15 Agustus 2022.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz 3, Terj. Mohammad Tholib (Semarang: Toha Putra, 2009), 126.

⁴ Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, 126.

⁵ Taqi al-din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa (Surabaya: Syirkah Piramida, 1995), 147.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany (Jakarta: Gema Insani, 2011), 3034.

rukun-rukun dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Dalil yang mendasari jual beli termuat di alquran dalam surat alBaqarah ayat 275. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷

Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak dimiliki, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

“Tidak boleh melakukan jual beli kecuali dalam sesuatu yang dimiliki” (HR. Abu Dawud 2190).

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Kesepakatan para ulama ini adalah Ijma' yang memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun jual beli di atas. Dan syarat-syarat jual beli menurut Imam Syafi'i adalah:

- a. Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual
- b. Syarat Sighat (hal yang diucapkan ketika transaksi jual

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2009), 47.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 54.

beli dilakukan).⁹

- c. Syarat Barang yang dijual belikan.¹⁰
- d. Syarat-syarat yang merusak jual beli

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum

dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

- a. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Objeknya
- b. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Subjeknya

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

- a. Jual beli yang terlarang dan tidak sah hukumnya
 - 1) Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
 - 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rosulullah saw. Bersabda: "Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang"
 - 3) Jual beli anak binatang yang masih berada perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang. Karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
- b. Jual beli yang sah tapi terlarang

Ada beberapa cara jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah. Karena mengakibatkan beberapa hal yaitu, menyakiti si penjual atau pembeli, meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasaran, menggoncangkan ketentraman umum.

⁹ Jalal al-din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin Fi Syarh Minhaj al-Thalibin*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), 220-222.

¹⁰ Jalal al-din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin*, 221.

B. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah termasuk dalam lapangan muamalah dalam arti khusus ini. Dengan demikian hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam (syari'ah), yang mana syariah menjadi salah satu pilar dari agama Islam. Sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka (open system) dengan kaidah dasar berupa kebolehan. Bahwa segala sesuatu di lapangan muamalah adalah diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam. Akibatnya pemahaman terhadap syariah di area muamalah menjadi beraneka ragam dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum muamalah dari syariah (Al-Qur'an dan sunah). Perbedaan mengenai pengertian, validitas, dan konsekuensi dari suatu aktivitas muamalah menjadi suatu kewajaran. Sebagai sebuah disiplin ilmu, hukum ekonomi syariah tidak cukup dipelajari dengan satu pendekatan saja. Terdapat irisan antara hukum, ekonomi, dan syariah sehingga overlapping di antara ketiganya menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.¹¹

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah dalam bahasa arab memiliki arti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Akad ijarah secara sederhana dapat diartikan sebagai transaksi manfaat / jasa dengan imbalan yang telah disepakati. Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *Ajara-Ya'juru-Ujran* yang memiliki arti upah dari pekerjaan. Sedangkan secara terminologi pengertian *ijarah* adalah transaksi atas manfaat yang berupa barang tertentu yang jelas terkait sifat dan tenggang waktu atau transaksi atau suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk imbalan atau upah atas jasa yang telah dilakukan.¹²

2. Macam-macam Ijarah

¹¹Nina Pane, 2015, *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*, (Kompas: Jakarta), 157.

¹²Chyntia Tulusiawati, *Fiqih*. (Jombang: LPPM Univeritas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021).

Berikut macam-macam akad ijarah, yaitu diantara lain:¹³

- a. *Ijarah 'ala al-manafi* adalah ijarah yang objek akadnya berupa manfaat. Seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati dan lain-lain. Dalam akad *ijarah* ini tidak diperbolehkan untuk menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang terhadap hukum syara'.
- b. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah* merupakan *ijarah* yang bersifat pekerjaan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Akad tersebut diperbolehkan dengan syarat jenis pekerjaan yang dilakukan berupa pekerjaan yang jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain."
- c. *Ijarah khas*, adalah akad *ijarah* yang dikerjakan oleh seorang pekerja, seperti pembantu rumah tangga.
- d. *Ijarah musytarak*, adalah akad ijarah yang dikerjakan seorang atau kelompok untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, buruh tani, dan lainlain.

3. Dasar Hukum Ijarah

Transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Dalil yang mendasari sewa-menyewa (*ijarah*) terdapat di alquran dalam surat ath-Thalaaq ayat 6. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

*"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. Ath-Thalaaq: 6)¹⁴*

4. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. Sighat (ijab dan qabul)

¹³ Nandang; Dkk Ihwanudin, *Etika Bisnis Dalam Islam*. (Bandung: Wihina Bhakti Persada Bandung, 2020).

¹⁴ Depag RI, Al-Qur'an, 946.

- c. Sewa atau imbalan, dan
- d. Manfaat

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat¹⁵. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang paling dasar. Ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada di sekitar masyarakat mengenai jual beli ikan dengan sistem pancing tersebut, baik fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain.¹⁶ Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan.

B. Subyek Data

Dalam menentukan sebuah informan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Purposive. Dimana teknik purposive ini merupakan sebuah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti, menganggap orang tersebut adalah orang paling tahu serta paling memahami apa yang kita teliti dan yang kita harapkan, sehingga dapat dengan mudah seorang peneliti

¹⁵ Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2018), 26.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 72.

menelusuri sebuah objek yang diteliti.¹⁷

C. Data dan Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung penulis melalui sumbernya.¹⁸ Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perorangan.¹⁹ Dalam memperoleh informasi, data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yang berasal dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan.

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Adapun yang menjadi objek suatu data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik kolam pancing dan beberapa para pemancing.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang dapat diperoleh peneliti melalui sumber yang sudah ada. disini, peneliti berperan sebagai tangan kedua. Sumber data sekunder ini biasanya diperoleh melalui dokumentasi baik berupa foto, arsip, laporan buku dan lain sebagainya.²⁰ Dengan demikian peneliti menggunakan, dokumentasi yang berupa foto-foto atau audio perekam tentang jual beli ikan dengan sistem pancing.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh suatu data dilapangan adalah dimana teknik ini menggunakan teknik observasi dan wawancara.²¹

1. Observasi

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 218-219.

¹⁸ Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasimedia Publishing, 2015), 67-68.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 42.

²⁰ Sandu Siyoto dan ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

²¹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media,2014), 114

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data tentang Pandangan masyarakat kecamatan tamanan kabupaten bondowoso terhadap jual beli ikan dengan sistem pancing.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewe) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan.²² Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menyajikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk menemukan jawaban atas hipotesis yang terstruktur secara ketat.²³

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Miles and Huberman. Proses analisis model Miles dan Hunerman ini dilakukan dengan empat tahap yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.²⁴

PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing di Andalan Jaya dan Kampung Batik di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Praktek akad yang dilakukan dalam proses pemancingan ialah akad lisan yang terjadi antara kedua belah pihak yakni pemilik kolam dan pemancing, jlka dihubungkan dengan kajian teori di BAB II, praktek tersebut tergolong kedalam akad jual beli yang didefinisikan oleh Sohari, bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu

²² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.135

²³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 138

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 246-252.

halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.²⁵

Dan akad dipemancingan Andalan Jaya dan Kampung Batik juga termasuk ke dalam akad ijarah yang mana terdapat perjanjian, jika dihubungkan dengan BAB II, Maka Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa ijarah adalah perjanjian terkait pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang, atau manusia.

Ikan yang disebar ke kolam tidak diketahui jumlahnya oleh para pemancing karena pengelola atau pemilik kolam pemancingan tidak memberitahukan kepada para pemancing. Tata cara mendapatkan ikan yaitu sesuai keberuntungan, kadang dalam sehari para pemancing bisa tidak mendapatkan ikan, ada juga yang hanya dapat sedikit ikan dan ada juga yang mendapatkan banyak ikan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancing di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso ialah Jual Beli Ikan yang mana Ikan yang diperjual belikan masih berada didalam kolam pancing, untuk mendapatkan ikan tersebut pembeli harus memancing terlebih dahulu dengan jenis ikan yang berbeda-beda dan ukuran ikan yang berbeda serta terbatas waktu.

Praktek penyebaran ikan ke kolam tidak diketahui jumlah dan kadar beratnya ikan. Seharusnya di dalam praktek jual beli barang yang diperjual belikan harus jelas dan diketahui.

Akad ijab dan Qabul jual beli ikan dengan sistem pancing ini terjadi secara lisan. Akad ini terjadi sebelum pengunjung atau pemancing memulai memancing.

Untuk melihat bagaimana Tinjauan Hukum Islam terdapat

²⁵Sohari, Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing tersebut, dibawah ini penulis uraikan:

1. Dari akad

Prosedur akad yang digunakan dalam Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing yang berada di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, sudah memenuhi Hukum Syara', karena akad ialah suatu perikatan Ijab dan Qabul dengan cara yang dibenarkan oleh Hukum Syara' yang menerapkan akibat-akibat Hukum pada Objek. Ijab dan Qabul ialah dilakukan dalam satu tempat, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (toko, pasar, dan lain-lain).²⁶

2. Subjek jual beli

Jual beli Ikan dengan sistem pancing di kolam pemancingan yang berada di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso adalah orang dewasa yang kebanyakan pelaku bapak-bapak dimana dasarnya mereka telah mencapai tamyiz, sudah menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan dengan kata lain subjek dalam jual beli ikan dengan sistem pancing telah tergolong dalam cakap melakukan tindakan hukum.

3. Objek yang diperjual belikan

Terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menunjukkan akad yang terjadi sudah saling suka sama suka, rela, dan mengerti apa yang menjadi kewajiban dan hak. Dimana dapat dikatakan Subjek dan Akad Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, sah menurut Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Urf yang berada ditengah atau berlaku dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

²⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017. Hal. 70.

1. Sistem Jual Beli Ikan di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan cara pemancing bebas memancing di kolam dengan berbagai jenis dan ukuran ikan, yang telah disiapkan pihak kolam. Pemancing bebas memancing dengan waktu yang ditentukan dan pemancing wajib membayar terlebih dahulu dengan harga Rp. 100.000 di Andalan jaya dan Rp. 50.000 di Kampung Batik. Praktek akad yang dilakukan dalam proses pemancingan ialah akad lisan yang terjadi antara kedua belah pihak yakni pemilik kolam dan pemancing. Praktek tersebut tergolong kedalam akad jual beli bahwa dalam transaksi jual beli ada duabelah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktek Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso bertentangan dengan Syariat Hukum Islam, karena salah satu rukun Jual Beli tidak terpenuhi, dimana Objek dan Subjek mengandung *Gharar* (Tidak jelas) serta mengandung unsur kerugian yang mana telah dilarang oleh syariat Islam sehingga hukum jual beli seperti ini tidak sah.

Prosedur akad yang digunakan dalam Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing yang berada di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, sudah memenuhi Hukum Syara', karena akad ialah suatu perikatan Ijab dan Qabul dengan cara yang dibenarkan oleh Hukum Syara' yang menerapkan akibat-akibat Hukum pada Objek. Namun jual beli disini masuk dalam kategori jual beli yang dilarang dan tidak sah hukumnya karena mengandung unsur gharar atau menipu dimana adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah ikan.

Saran

Bagi pemilik kolam hendaklah objek yang diperjual belikan harus jelas jumlah dan kadar beratnya ikan, agar tercipta kemaslahatan masyarakat. Akad jual beli hendaklah dinyatakan dengan sighat pada saat ijab dan qabul.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro).
- Al-Husaini. Muhammad bin Bakr Abu. Al-din Taqi. 1995. *Kifayah al-Akhyar*. Juz 1. Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa (Surabaya: Syirkah Piramida.).
- Al-Zuhaili. Wahbah . 2011. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz 5.,Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany (Jakarta: Gema Insani).
- Al-Mahilli. Ahmad bin Muhammad.. al-din Jalal. 2001. *Kanz al-Raghibin Fi Syarh Minhaj al-Thalibin* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah).
- Abdullah. Ru'fah dan Sahrani. Sohari. 2011. *Fiqh Muamalah*. (Bogor : Ghalia Indonesia).
- Huda. Qomarul. Fiqh Muamalah.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017. Hal. 70.
- Ihwanudin. Dkk Nandang. 2020. *Etika Bisnis Dalam Islam*. (Bandung: Wihina Bhakti Persada Bandung).
- Moleong. M.A. Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Pane. Nina. 2015. *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*. (Kompas: Jakarta).
- Sabiq. Sayyid. 2009. *Fiqh as-sunnah*, Juz 3, Terj. Mohammad Tholib (Semarang: Toha Putra).
- Sukmadinata. Syaodih. Nana. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset).
- Sodik. Ali dan Siyoto. Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasimedia Publishing).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Syahrur. Dan Salim. 2014. Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media).
- Tulusiawati. Chyntia. 2021. *Fiqh*. (Jombang: LPPM Univeritas KH. A. Wahab Hasbullah).
- Umar. Husein. 2015. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali).